

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGELOLAAN KEUANGAN - KESEHATAN FISKAL

2016

PERMENKEU RI NOMOR 198/PMK.07/2016 TANGGAL 20 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1946)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah perlu melakukan perubahan metodologi pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Permenkeu RI No. 266/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 No. 2064);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, yaitu tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah, yaitu tentang Penentuan nilai tertinggi. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah dan ayat (4) dihapus, yaitu tentang Penentuan nilai tertinggi dan terendah. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (4) dihapus, yaitu tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), yaitu tentang APBD dan laporan realisasi APBD. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yaitu tentang Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang amanat pembentukan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2016.